

Korupsi Dana UED-SP Bengkalis, Kades dan Dua Stafnya Dituntut Hukuman Berbeda



Sumber Gambar: <https://riauterkini.com>

Riauterkini-Pekanbaru- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis menyatakan tiga terdakwa korupsi dana Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) senilai Rp1,053 miliar di Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Ketiga terdakwa yakni, Jaafar, seorang Kepala Desa (Kades) Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, serta dua stafnya Andri EWahyudi (32) sebagai Ketua UED-SP Tri Bukit Batu Laksemana dan Subandi selaku Tata Usaha UED-SP Tri Bukit Batu Laksemana dijatuhi tuntutan hukuman 4 tahun hingga 5 tahun 6 bulan penjara.

Berdasarkan amar tuntutan jaksa penuntut Doli Novaisal, S.H. pada sidang Rabu (10/6/20) sore di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, ketiga terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

"Menuntut terdakwa Jaafar dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Jaafar juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp192 juta. Jika tidak dibayar diganti (subsider) hukuman 2 tahun kurungan," kata JPU Doli dalam sidang secara daring yang dipimpin majelis hakim Sarudi, S.H.

Untuk terdakwa Andri Wahyudi dituntut hukuman pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Terdakwa Andri juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp548 juta atau subsider 2 tahun 9 bulan. Terdakwa Subandi dituntut hukuman 5 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Subandi juga

diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 312 juta atau subsider 2 tahun 6 bulan," jelas Doli. Atas tuntutan dari jaksa penuntut tersebut, ketiga terdakwa berencana akan mengajukan pembelaan (pledoi) pada sidang berikutnya pekan depan.

Seperti diketahui, perbuatan tipikor itu dilakukan terdakwa secara bersama-sama pada tahun 2015 hingga tahun 2018 silam. Dimana, pada rentang waktu tiga tahun itu, para terdakwa memberikan pinjaman kepada warga dengan menggunakan nama fiktif dan tidak memenuhi persyaratan pengajuan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kabupaten Bengkalis.

Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu lokasi kegiatan Bantuan Dana Usaha Desa (DUD) pada program pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan Kabupaten Bengkalis. Melalui program tersebut Desa Bukit Batu memperoleh alokasi DUD sebesar Rp1 miliar per tahun, sehingga total selama 5 tahun Rp5 miliar.

Dana tersebut diterima melalui rekening pada Bank Riau Kepri Capem Sei Pakning Nomor 124-20-00590. Kemudian para terdakwa secara bertahap dana itu dipindahkan ke rekening UED-SP Mitra Usaha pada Bank Riau Kepri Capem Sei Pakning Nomor 124-20-00629 untuk dikelola dalam bentuk pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat yang memenuhi syarat (pemanfaat) dalam rangka membantu perekonomian masyarakat.

Dalam periode 1 Januari 2012 sampai dengan 2 Oktober 2019 diketahui *Overbooking* Dana Usaha Desa (DUD) yang telah digulirkan ke UED-SP Tri Bukit Batu Laksemana Kecamatan Bukit Batu terhitung sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 sebanyak 23 kali perguliran. Bahkan sudah ditarik tunai pada tanggal perguliran untuk disampaikan kepada pemanfaat senilai Rp.9.275.000.000.

Dari 23 (dua puluh tiga) kali perguliran senilai Rp9.275.000.000 tersebut, oleh terdakwa bersama-sama dengan sengaja memasukkan 43 nama pemanfaat fiktif. Karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan seperti proposal tidak diajukan, agunan tidak ada, serta tidak dilaksanakan survei lapangan dan musyawarah desa.

Terkait nama-nama 43 pemanfaat atau peminjam fiktif itu, para terdakwa membagi-baginya setelah musyawarah terlebih dahulu. Terdakwa Jaafar menggunakan 9 nama peminjam fiktif, Andri menggunakan 20 nama fiktif, dan Subandi menggunakan 14 nama fiktif.

Puluhan nama fiktif itu, mendapatkan pinjaman dengan jumlah bervariasi, dengan total Rp1.053.755.000. Oleh ketiga terdakwa, uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sumber Berita:

<https://riautekini.com>, Rabu, 10 Juni 2020, “Korupsi Dana UED-SP Bengkalis, Kades dan Dua Stafnya Dituntut Hukuman Berbeda”.

<https://riaupos.jawapos.com>, Kamis, 13 Februari 2020, “Penahanan Tersangka UED-SP untuk Efek Jera”.

Catatan:

Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 18

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*

- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Penyertaan dalam Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 55 ayat (1) angka 1

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Perbarengan Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 64 ayat (1)

- (1) *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*

Kerugian Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. ada perbuatan melawan hukum;
- b. ada kesalahan;
- c. ada kerugian;
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.